



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

LAPORAN SINGKAT

**KOMISI VIII DPR RI (BIDANG AGAMA, SOSIAL, PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK, DAN KEBENCANAAN)**

Tahun Sidang	: 2020-2021
Masa Persidangan	: IV
Rapat Ke	: 9
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat
Dengan	: Badan Amil Zakat Nasional, dan Badan Waqaf Indonesia
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, Tanggal	: Senin, 22 Maret 2021.
Waktu	: Pukul 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi VIII DPR RI Gedung Nusantara II lantai 1 Jl. Jenderal Gatot Subroto – Jakarta 10270.
Acara	: 1. Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021 2. Isu – Isu Aktual Lainnya
Ketua Rapat	: H.Yandri Susanto, S.Pt
Sekretaris Rapat	: Sigit Bawono Prasetyo, S.Sos., M.Si.
Hadir	: 1. 41 dari 49 Anggota Komisi VIII DPR RI. 2. 8 Anggota Komisi VIII DPR RI Izin. 3. Ketua Badan Amil Zakat Nasional Beserta Jajaran 4. Ketua Badan Waqaf Indonesia Beserta Jajaran.

I. PENDAHULUAN:

1. Ketua Rapat membuka Rapat Komisi VIII DPR RI pada pukul 10.15 WIB dan dinyatakan terbuka untuk umum.
2. Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi VIII DPR RI, H.Yandri Susanto, S.Pt dengan didampingi Wakil Ketua Hj.Diah Pitaloka, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua DR. H. TB. Ace Hasan Syadzily, dan M.Si Wakil Ketua Laksdya TNI (PURN) Moekhlas Sidik, MPA. sesuai waktu dan tempat acara tersebut di atas.

II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN

Dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi VIII DPR RI dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) dengan agenda, **“Pelaksanaan Program dan Anggaran Tahun 2021, serta Isu-isu Aktual Lainnya”**, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Komisi VIII DPR RI menerima laporan dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) mengenai:
 - a. Penggunaan anggaran belanja Badan Wakaf Indonesia (BWI) dari APBN 2021 sebesar Rp.8.000.000.000,- (delapan miliar rupiah).
 - b. Potensi Wakaf Nasional yang dapat dihimpun sebesar Rp. 178,67 Triliun – Rp.180 Triliun dan masih rendahnya Index Literasi Wakaf (ILW) yaitu sebesar 50,48 % di Indonesia.
 - c. Rencana agenda utama pengembangan sistem perwakafan nasional Badan Wakaf Indonesia (BWI) antara lain, yaitu penguatan dan sertifikasi nadzir, sertifikasi aset tanah wakaf dan gerakan wakaf uang.
2. Komisi VIII DPR RI menerima laporan BAZNAS tentang pengelolaan zakat yang meliputi:
 - a. Laporan pengumpulan zakat, infak dan sadaqah oleh BAZNAS sebesar Rp.4.963.555.604.875,- (empat triliun sembilan ratus enam puluh tiga miliar lima ratus lima puluh lima juta enam ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh lima rupiah) yaitu 57,9 % dari estimasi target pengumpulan zakat, infak dan sadaqah tahun 2020 sebesar Rp12.727.810.000.000,- (*dua belas triliun tujuh ratus dua puluh tujuh milia delapan ratus sepuluh juta rupiah*).
 - b. Laporan penggunaan dana BAZNAS dari APBN 2020 sebesar Rp 4.967.038.003 (*empat miliar sembilan ratus enam puluh tujuh juta tiga puluh ribu tiga rupiah*) untuk BAZNAS dalam rangka mendukung koordinasi pengumpulan zakat dari daerah-daerah di Indonesia.
3. Komisi VIII DPR RI mendukung peningkatan anggaran Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Badan Wakaf Indonesia (BWI) untuk literasi Zakat dan Wakaf melalui intensitas sosialisasi pada masyarakat, baik di lingkungan BUMN, ASN maupun masyarakat umum.

4. Komisi VIII DPR RI meminta BAZNAS melakukan kordinasi langsung untuk pelaporan pengumpulan Zakat pada Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sebesar Rp 7,76 Triliun.
5. Komisi VIII DPR RI akan melakukan revisi Undang Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf dan revisi Undang Undang No. 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat untuk optimalisasi wakaf dan zakat.
6. Komisi VIII DPR RI mendorong BAZNAS dan BWI untuk meningkatkan kinerjanya dengan memperhatikan saran dan pandangan Anggota Komisi VIII DPR RI sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan sosialisasi dan literasi zakat dan wakaf untuk meningkatkan capaian pengumpulan zakat, infaq, sadaqah dan wakaf.
 - b. Memperkuat institusi BAZNAS dan BWI agar lebih fokus pada transformasi digital, penguatan SDM, sosialisasi, interaktif dan edukasi serta koordinasi dan sinergitas dengan berbagai pihak.
 - c. Meningkatkan profesionalitas, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan Zakat dan Wakaf dalam rangka memperoleh kepercayaan masyarakat.
 - d. Meningkatkan pengawasan terhadap berbagai lembaga amil zakat khususnya terhadap lembaga atau perwakilan LAZ yang tidak terkoordinasi dengan BAZNAS.
 - e. Mengoptimalkan pengumpulan zakat dan wakaf pada BUMN dan instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah.
 - f. Agar BAZNAS dan BWI melakukan kerjasama sosialisasi dan literasi dengan perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya termasuk pondok pesantren.
 - g. Memberikan kemudahan bagi masyarakat dalam pengurusan sertifikasi wakaf, baik untuk rumah ibadah, lembaga pendidikan maupun kepentingan sosial lainnya.

III. P E N U T U P

Rapat ditutup pukul 14.00 WIB.

**PIMPINAN KOMISI VIII DPR RI
KETUA,**



H.YANDRI SUSANTO, Spt.